

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa kehidupan yang signifikan karena itu membangun persatuan hukum terkait laki – laki dan perempuan dalam upaya memenuhi kewajiban agama yang penting untuk dilaksanakan serta meringankan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan dianggap sebagai kontrak dalam ajaran Islam, dan di dalam kontrak itu ada kebebasan tertentu, termasuk kebebasan untuk menikmati hubungan seksual dengan wanita, menyentuh wanita, dan sebagainya. Dalam hal ini, jika perempuan bukan bagian dari mahram dalam hal nasab, yang dapat diartikan sebagai perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan dengan kaidah-kaidah yang berguna dalam upaya mengimplementasikan hak kepada laki-laki sehingga dapat bersenang-senang dengan perempuan dan membenarkan perempuan dengan laki-laki, maka perkawinan tersebut tidak sah.¹

Poligami adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dan kontroversial dalam pernikahan. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai argumen normatif dan psikologis, bahkan penulis Barat berpendapat bahwa poligami sangat diskriminatif dalam bidang perkawinan, sebagaimana ajaran Islam, yang diklaim sebagai bukti perempuan. Sebaliknya, poligami dianjurkan karena dianggap sangat menentukan dan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan dari permasalahan yang kerap terjadi yaitu perselingkuhan dan prostitusi.²

Pernikahan antara seorang pria dan lebih dari satu wanita disebut poligami. Poligami adalah masalah sosial karena dapat menyebabkan perselisihan perkawinan, perselingkuhan, perceraian, dan pernikahan rahasia (pernikahan berantai), yang semuanya memiliki dampak bagi kedudukan hukum istri dan anak-anak poligami di negara-negara di mana praktik tersebut ilegal. Beberapa mengatakan adalah salah bahwa seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, sementara yang lain mengatakan itu dapat dimengerti ketika seorang pria memilih untuk berbagi cintanya dengan wanita lain dan mereka menikah. Sebagai hasil dari ajaran Islam, orang menghindari perzinahan dan

hukum pernikahan dan poligami agama itu sempurna. Namun, saat ini, banyak poligami dimotivasi semata-mata oleh hasrat seksual, membuat praktik mereka bertentangan dengan ajaran agama.³

Poligami juga dianggap bukan bentuk perkawinan yang ideal, ini maksudnya bahwa masyarakat kita lebih mengenal perkawinan “monogamy” sebagai bentuk perkawinan yang ideal yaitu memiliki satu istri. Dari situlah masyarakat cenderung lebih menjunjung tinggi perkawinan monogamy sebagai perkawinan ideal dan menganggap perkawinan poligami bukan sebagai perkawinan yang ideal. Perkawinan poligami dianggap sebagai sikap ‘tidak setia’ terhadap istri dan anak-anak dari perkawinan pertama. Hal itu karna dalam masyarakat kita berkembang pemahaman bahwa perkawinan dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup Islam.⁵

Oleh karena itu, UU Perkawinan, selain penyusunan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila harus dilaksanakan dan UUD 1945 juga harus memperhatikan segala sesuatu yang hidup dalam masyarakat saat ini, meskipun sudah sesuai dengan sila dasar Pancasila dan UUD 1945. Atas dasar inilah seperangkat aturan, atau prinsip-prinsip pernikahan, mengatur institusi pernikahan. Secara fundamental ini memprediksi masa depan pernikahan dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Poligami dapat dilakukan sampai empat orang isteri dengan memenuhi segala syarat yang dimana hal tersebut sudah di anjurkan oleh Allah SWT. Hal tersebut dimaksudkan untuk adil dalam memenuhi segala kebutuhan atau melayani isteri, contohnya menafkahi, untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal eksternal sebagai Firman Tuhan

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Waadillatuhu*
Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih)*, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI. Kencana.
Fazlur Rahman. (1996). *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terjemahan Anas Wahyuddin. Pustaka

sebagai bentuk perkawinan yang ideal yaitu memiliki satu istri. Dari situlah masyarakat cenderung lebih menjunjung tinggi perkawinan monogamy sebagai perkawinan ideal dan menganggap perkawinan poligami bukan sebagai perkawinan yang ideal. Perkawinan poligami dianggap sebagai sikap ‘tidak setia’ terhadap istri dan anak-anak dari perkawinan pertama. Hal itu karna dalam masyarakat kita berkembang pemahaman bahwa perkawinan dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup.⁴

Poligami dapat dilakukan sampai empat orang isteri dengan memenuhi segala syarat yang dimana hal tersebut sudah di anjurkan oleh Allah SWT. Hal tersebut dimaksudkan untuk adil dalam memenuhi segala kebutuhan atau melayani isteri, contohnya menafkahi, untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal eksternal sebagai Firman Tuhan di dalam

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلَّتْ وَرَبَّعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَكْثَرُ لَكُمْ أَلَّا تَحُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”

Selain daripada tercantum didalam Quran, hukum mengenai pernikahan tercantum juga di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang kerangka hukum terkait pernikahan di Indonesia, hal ini menjadi sebuah landasan hukum di Negara Indonesia. Oleh karena itu, konstitusi absolut harus mampu memberikan dasar hukum bagi perkawinan yang dipraktikkan oleh umat Islam, meskipun tujuan tersebut tidak lepas dari misi UU Perkawinan yang ruang lingkupnya terbatas pada kepentingan umat

Hayatunnisa, E, & Hafidzi, A (2017). Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu. *Jurnal Syariah*, Vol 17, Nomor 1.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, seorang suami yang ingin mempraktikkan poligami tidak memerlukan persetujuan istrinya untuk melakukannya karena poligami adalah norma yang diamanatkan secara ilahi. Menurut fiqh Islam Waadilatuhu, ajakan poligami hanya diizinkan dengan persetujuan pengadilan, tetapi karena berbagai alasan, banyak muslim menolak penafsiran ini.⁷ Oleh karena itulah menurut Wahbah Az-Zuhaili berpoligami Tanpa izin istri boleh asalkan benar karena sejalan dengan firman Allah yaitu QS. An-Nisa ayat 3.

Menikah lebih dari satu atau dalam islam disebut ta'addud merupakan hak bagi laki-laki yang ingin menikah lagi, apabila seorang suami yang ingin menikah tidak dipersyaratkan harus meminta izin dari istri. Karena dalam Islam tidak ada rukun dan syarat untuk meminta izin kepada istri pertama atau kepada istri-istrinya. Dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah berkata:

ليس يفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الخلق وحسن الحشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الألم التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك باليشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيأس من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك

Yang artinya: "*Bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridha istrinya yang pertama akan tetapi di antara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan (akibat dipoligami) karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini. Hal tersebut dengan bermanis*

Ahmad Rofiq. (2003). Hukum Islam di Indonesia.

Ibid.

Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami Juz 2 (Dimasiq: Dar al-Fikr, 2005), h.37

*muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridha"*⁸

Bagi Fazlur Rahman, poligami merupakan produk hukum syariah yang bertujuan untuk mencapai tatanan yang diinginkan dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, poligami tidak bisa begitu mudah dihentikan. Individu Populer di Masa Kini Menurut M. Quraysh Shihab, poligami adalah sarana untuk mencapai tujuan bagi mereka yang mencarinya. Tidak banyak tempat di dunia di mana poligami setidaknya tidak dianjurkan, dan di tempat-tempat di mana itu, kondisinya tidak selalu sederhana atau konsisten. diizinkan selama motivasi, kondisi, dan peraturan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Demikian pula, muncul Kompendium Hukum Islam tentang Peraturan Poligami Bagi Umat Islam. Premis utama poligami adalah agar terjadi hubungan yang harmonis, suami harus berlaku adil, baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani, dalam pengasuhan dan kasih sayang terhadap keluarganya, serta dalam perlindungannya. Demi kebaikan bersama, harus ada alasan untuk pernikahan poligami. Kemandulan perempuan, misalnya, menyebabkan hilangnya kekuatan fisik atau mental dan membuat perceraian bertahan lebih lama daripada poligami. Wanita seperti itu harus meninggalkan suami mereka sebagai tanda tanggung jawab mereka untuk menjaga kehidupan keluarga dan kemakmuran di muka bumi ini.¹⁰

Poligami juga diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan, walaupun Indonesia menganut asas monogamy seperti yang tercatat dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi apabila ada agama yang memperbolehkan untuk seorang suami menikah lagi maka boleh memalui jalur persidangan . Namun membutuhkan izin istri dan penetapan pengadilan. Dan dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah terpenuhi harus mengingat pula

Fatwa Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta' juz 19, hlm. 53
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm 342.
Ansari, SS (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.*, Yogyakarta: Budi Utama. Hlm23.

apakah ketentuan hukum pekaenan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Dalam Islam, poligami secara umum diakui oleh para ulama, termasuk para mufassir klasik, sebagai norma Islam yang memiliki validitas tekstual dari Alquran. Di sisi lain, sebagian besar pemikir Islam kontemporer mengajukan beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa monogami adalah tujuan ideal pernikahan dalam Islam.¹¹ Menurut Amina Wadud Muhsin, tujuan utama perkawinan monogami adalah mewujudkan keluarga yang penuh cinta dan damai. Hal ini tidak mungkin dalam poligami karena suami atau ayah berbagi cintanya dengan lebih dari satu anggota keluarga.¹²

Berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan serta poligami diatur dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 16 tahun 2019. Berkaitdandengan syarat yang harus dilakukan yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin kebutuhan, dan jaminan akan berlaku adil terhadap istri serta anak anaknya. Sedangkan menurut syariat islam syarat untuk berpoligami yaitu pertama seorang pelaku poligami harus memiliki sikap adil terhadap para istrinya. Kedua, harus dapat meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah. Ketiga, harus dapat menjaga para istrinya baik agama atau kehormatannya.¹³

Berdasarkan konteks di atas terdapat beberapa permasalahan terkait adanya perbedaan yang sangat jelas antara undang – undang dengan hukum islam terkait poligami. Undang – undang hanya sebatas hukum yang berkaitan dengan lahiriah dan tidak memperdulikan sisi rohani atau akhirat, sedangkan syariat islam atau hukum islam memiliki kewibawaan serta kesucian yang disebabkan karena adanya nilai spiritual yang melekat dan berasal dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menggali dalam

(Inayah Rochmaniyah, 2001).

Amina Wadud Muhsin. (1994). Wanita dalam Al-Qur'an, Terjemahan Yaizar Radianti

Masri, E (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, ejurnal.ubharajaya.ac.id, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7>

merumuskan judul skripsi ini yaitu **“izin istri terhadap suami dalam berpoligami menurut Wahbah Az-zuhaili dan relevansi izin istri dalam berpoligami menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan .”**

B. Rumusan Masalah

Dalam menganalisis sebuah objek penelitian, perlu untuk merumuskan rumusan masalah yang menjadi tolak ukur dalam sebuah penelitian, oleh karena itu dalam skripsi ini terkandung beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana ketentuan poligami menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019?
2. Bagaimana legalitas izin isteri terhadap suami dalam berpoligami menurut UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 dan menurut Wahbah az-Zuhaili ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan UU perkawinan No.16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian harus memiliki tujuan dalam upaya untuk terciptanya sebuah penelitian yang memberikan informasi serta pengetahuan terhadap pembaca dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan poligami menurut Wahbah az-Zuhaili dan ketentuan poligami menurut UU Perkawinan No.16 Tahun 2019
2. Untuk mengetahui legalitas izin isteri terhadap suami dalam berpoligami menurut Wahbah Az-Zuhaili dan UU No.16 Tahun 2019

3. Untuk mengetahui Relevansi pemikiran Wahbah Az-zuhaili Terhadap UU No.16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat membuka kembali kesadaran sesama dalam bersyukur dan mensyukuri ni'mat yang telah diberikan sang pencipta. Dengan berbagai macam sederhananya dengan mengucapkan Hamdalah. Maka dengan adanya penelitian ini, bisa menjadi acuan yang bersifat praktis untuk masyarakat dalam pengamalan-pengamalan beragama sesuai apa yang telah dipelajari dalam teori yang dikemukakan pada karya ilmiah ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan sebuah kajian dalam merespon permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup agama. Penelitian yang mengambil study literatur ini sangat perlu bagi dunia akademik untuk menjadikannya sebagai sumber yang teoritis. Sehingga diharapkan karya ilmiah ini bisa menjadi acuan dalam pengembangan argumentasi untuk lebih mengimplementasikan ajaran agama. Dan diharapkan penelitian ini menjadi langkah baik dalam pengembangan kajian akademik terkhusus di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta jurusan lain yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah "*legalitas*" berasal dari kata kerja "*menjadi legal*," yang berarti "*mengikuti hukum*." Sesuatu dikatakan "*legal*" jika memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.¹⁴ Menurut hukum Islam, praktik memiliki lebih dari satu istri dikenal sebagai Ta dduduz Al-zaujat, atau poligami. Sementara itu, definisi harfiah dari poligami adalah bahwa pria memiliki lebih

Sударsono. (2005). Kamus Hukum, Cet IV. PT Rineka Cipta

banyak istri daripada wanita. Definisi poligami menurut hukum dalam hal ini adalah bahwa istri yang sah menyetujui suaminya memiliki banyak istri.

Dalam konteks ini, "hukum" Mengacu pada aturan dan peraturan yang diundangkan oleh negara, termasuk larangan, hukuman, dll. Dengan demikian, Syariah dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah hukum yang berlaku. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Syariah sama-sama mengabadikan prinsip monogami dimana seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu istri dalam satu waktu. Namun dalam aturan ini terdapat pengecualian yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dengan alasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap laki-laki berhak atas satu istri.

F. Tinjauan Pustaka

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam secara umum banyak kajian dan kajian terkait poligami yang membicarakannya. Namun, kajian ini secara khusus menjawab pertanyaan tentang legalitas istri yang mengizinkan suaminya melakukan poligami.

Diantara topik penelitian terkait poligami yang diperoleh penulis adalah penelitian tentang Analisis hukum ketidakmampuan suami melakukan poligami Ikhwani telah menyusun studi kasus (di Kabupaten Sawang, Aceh Utara). Orang Sawang mengambil paragraf ketiga sebagai bukti bahwa pria menginginkan lebih dari wanita, dan dengan demikian poligami adalah argumen penutup tesis bahwa Poligami itu boleh, mutlak, apakah poligamibisa atau tidak, tapi itu rekomendasi. Baik untuk menyelesaikannya, juga baik untuk berhenti, dan kemudian setelah melakukan banyak hal negatif, seperti kekacauan keluarga, bahkan anak-anak pun ditelantarkan.¹⁵

Praktek poligami dengan izin istri (Studi tentang Aturan dan Alasan Pengadilan Agama Banda Aceh 1998-2003) oleh Haswin Dua Putra. Penulis tesis ini menyimpulkan bahwa agar seorang suami dapat melakukan praktik poligami, ia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diatur dalam

Harlina, Y. (2020) tinjauan usia pernikahan menurut hokum islam, 20(2), 219-238

Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, dan kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banda Aceh. Ada sejumlah situasi di mana seorang istri tertua dapat memberi suaminya lebih dari satu istri: jika istri pertama tidak dapat melakukan tugasnya, jika dua istri pertama tidak dapat bekerja, jika tiga istri pertama tidak dapat memiliki anak, dan jika empat istri tertua tidak dapat melayani suaminya dan layanan suami.¹⁶

Tanggung Jawab Suami Poligami Dalam Menafkahi Istri karya Zaimar (Studi at the Banda Aceh Religious Court). Tesis ini menyimpulkan bahwa suami dan istri harus sepenuhnya menggunakan hak dan tanggung jawab hukum mereka sebagai pasangan yang sudah menikah. Secara khusus, suami memiliki kewajiban hukum untuk melindungi istri mereka dari bahaya dan untuk menyediakan bagi mereka secara materi dengan kemampuan terbaik mereka. Sedapat mungkin istri harus mengurus rumah tangga dengan baik dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, salah satu dari mereka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷

Keadilan dalam Poligami (Analisis Pandangan Ash-Syaukani dan Muhammad Abduh pada Ayat 3 dan 129 Surat Al-Nisa), disusun oleh Muhammad Nim. Makalah ini menyimpulkan bahwa, dalam pandangan Ash-Syaukani, keadilan tidak dapat ditolerir oleh laki-laki, tetapi keadilan kepada istri yang dinikahinya adalah usaha, maka poligami sah-sah saja selama tidak diragukan lagi. Sama adilnya dengan istrinya. Sedangkan menurut Muhammad Abdul, keadilan adalah perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, sehingga hukum Islam tidak membolehkan poligami kecuali dalam keadaan tertentu (darurat).¹⁸

Poligami terkait dengan Tata Laksana Adil (Studi dalam Pemikiran K.H Abdullah Gymnastiar), diedit oleh Ilham. Kesimpulan dari risalah ini adalah, menurut K.H Abdullah Gymnastiar, konsep poligami diperbolehkan

Ahmad Rofiq (2003) Hukum Islam Di Indonesia cet VI PT. Raja grafindo
Ansari, SS (2020) Hukum Keluarga Islam di Indonesia Yogyakarta: Budi utama
Mahjuddin (2003) Masailul Fiqhiyah, Berbaagai kasus yang dihadapi "Hukum Islam Masa Kini, cet VII. Kalam Mulia.

oleh Allah tetapi tidak dianjurkan oleh-Nya. Sebagai jalan keluar darurat, poligami diperbolehkan dalam beberapa hal. Abdullah Gymnastiar memperingatkan agar tidak melompat ke kesimpulan tentang poligami, dengan mengatakan bahwa tujuan utama praktik ini adalah untuk menghilangkan anggapan bahwa itu tercela secara moral atau ilegal "rahmah poligami". Menurut K.H Abdullah Gymnastiar menerapkan konsep keadilan antar istri dalam kehidupan poligaminya, mencari keadilan antara kedua istrinya dengan membiarkan istri-istrinya bebas mengembangkan kemampuan dan kebutuhannya serta anak-anaknya.¹⁹

Larangan bagi PNS wanita untuk berpoligami (Review Hukum Islam Pasal 4(2) PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990), disusun oleh Khairunnisa. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 melarang PNS wanita menjadi istri yang berpoligami, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kodifikasi Hukum Islam tidak mengatur, tetapi dalam Pembuatan kebijakan Terlihat bahwa tujuan pemerintah adalah untuk mencegah ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga PNS perempuan, karena diduga kuat jika seorang perempuan menjadi istri poligami, ia akan menghadapi beberapa masalah keluarga yang rumit selain dirinya. suami. Sebagaimana beberapa istri lainnya, hal ini kerap berujung pada terganggunya kewajiban sebagai abdi negara.²⁰

Penelitian tentang Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Esther Masri yang membahas poligami diperketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maksudnya adalah tidak semua orang dapat melakukan poligami dengan alasan yang tidak jelas atau semata-mata karena ada aturan dan prosedur yang harus dipenuhi. Syarat utama dalam berpoligami adalah suami harus berlaku adil. Pada prinsipnya ada kebolehan untuk melakukan poligami

Moeloeng (2007). Metode penelitian kualitatif. Reemaja Rosda Karya.
Khairuddin Nasution, 1996, Riba & Poligami: Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hal 84.

yang berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Ketentuan tersebut bertujuan meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap istri-istri (perempuan). Demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah agar tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.²¹

Penelitian tentang Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan) oleh Nazwah yang membahas bahwa poligami yang dilakukan secara siri sudah hal yang biasa karena jika dilakukan secara undang-undang yang berlaku terlalu sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, poligami juga dilakukan masyarakat dengan alasan untuk menghindari zina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak Kec. Rantau Selatan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam dan Undangundang No.16 Tahun 2019 sehingga dapat dibatalkan secara hukum, karena dari praktek banyak problematika yang ditimbulkan, yang paling fatal adalah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anak-anaknya.²²

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta) oleh Rofika Duri yang membahas Bapak D tidak sesuai dengan Surah An- Nisa' (4): 3 yaitu berlaku adil, dalam hal ini Bapak D belum mampu berlaku adil kepada istrinya. Maka, praktik poligami yang dilakukan Bapak D tidak mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Lalu keluarga pernikahan Bapak TS dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Namun, poligami yang dilakukab Bapak TS

Masri, E (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, [ejurnal.ubharajaya.ac.id, https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7](https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7)

Nazwah, N (2021). *Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun ...*, repository.uinsu.ac.id, http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12344

tidak sesuai dengan Surah An- Nisa' (4): 3 yaitu berlaku adil, dalam hal ini Bapak TS belum mampu berlaku adil kepada istrinya.

Penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas judul pasal tersebut karena berbeda dengan beberapa judul di atas, belum ada pasal tentang sahnya persetujuan isteri terhadap laki-laki dalam poligami (studi banding UU No 1 Tahun 1974 dan Syariah).

G. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah proses yang sistematis, metodis, dan konsisten yang melibatkan analisis dan konstruksi dalam ranah ilmu pengetahuan. Metode adalah sarana utama yang dengannya tujuan, standar, dan tantangan dipenuhi. Metode adalah serangkaian tindakan yang harus diambil untuk mencapai target menggunakan seperangkat sumber daya yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sangatlah penting karena akan memberikan hasil akhir yang baik. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Library Research) dan analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi literatur tentang subjek yang ada, dan hanya setelah itu akan berbeda (studi kepustakaan) untuk mengumpulkan data dengan mensintesis teori-teori yang melandasi ilmu pengetahuan dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan kunci dalam literatur pendukung dan relevan dengan pembahasan skripsi ini (Moleong, 2007). Data yang diperoleh didasarkan pada sumber primer dan sekunder. Sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Intisari Hukum Islam, Islam Waadillatuhu membahas tentang istri yang membolehkan laki-laki melakukan poligami dan merupakan sumber utama data aktual atau data yang diperoleh dari literatur yang meneliti soal tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Karena dikumpulkan dari sumber sekunder atau bahkan tersier, data dari sumber tersebut tidak dapat dipercaya. Buku-buku fiqh, seperti tentang yurisprudensi perempuan, yurisprudensi sunnah, yurisprudensi munakahat, bidayatul al-mujtahid, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan tesis ini, dapat ditemukan di buku pelajaran sekolah menengah.

3. Analisis Data

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis perlu memiliki Data yang lengkap dan objektif, dengan metode dan keterampilan tertentu, membuat artikel terfokus dan mendekati penyelesaian. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode untuk memecahkan masalah yang ada atau untuk memahami fakta secara benar. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran yang deskriptif, sistematis, nyata dan tepat, serta memperjelas hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya serta Hubungan antar fenomena yang dipelajari.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode komparatif (deskriptif analisis komparatif), yaitu membandingkan UU No 1 Tahun 1974 dan fikih mazhab tentang sah tidaknya izin istri untuk menikah dalam poligami, dari data yang ada penulis kemudian menghimpun pedoman penulisan skripsi dan laporan penelitian akhir, serta kajian dan analisis tentang keabsahan poligami yang diperbolehkan antara hukum perkawinan Islam.

Untuk menyusun dan menulis skripsi ini, penulis ditugaskan untuk menulis skripsi di bawah pembimbing. Penuntun Transliterasi Arab-Latin Fakultas Syariah dan Hukum yang harus diterjemahkan. Quran dan Terjemahannya, 2000 Diterbitkan oleh Lembaga Penerjemah Quran, Departemen Agama, Republik Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diawali dari pemeriksaan sumber, kemudian direduksi lalu menyaring informasi yang tidak dibutuhkan. Untuk kemudian dilakukan pengelompokkan sesuai kategori, sehingga akan didapat sebuah kesimpulan yang utuh. Dalam melakukan tahap ini peneliti menggunakan teori

Miles dan Huberman, yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan tahap ini dengan beberapa cara yaitu reduksi, penyajian, dan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Sejumlah data yang didapat selama melakukan penelitian tentu memiliki kompleksitas tersendiri dan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Dengan demikian, perlunya dilakukan analisis data melalui reduksi data. Cara kerja proses reduksi data itu sendiri adalah dengan melakukan analisis seleksi dan pemilahan data, pengelompokan, penajaman, pemfokusan, dan penghilangan data sehingga kesimpulan akhir dapat ditulis dan diverifikasi.

Langkah pertama dalam reduksi data yang dilakukan peneliti adalah membaca sumber-sumber yang terkumpul secara intensif dan kritis. Sumber data dibaca secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Peneliti kemudian mempersempit topik utama dari sumber sehingga pembahasan dapat terfokus.

b. Penyajian Data

Dalam konteks ini, merupakan kumpulan informasi yang terorganisir yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut kesimpulan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis landasan pemikiran tasawuf Buya Hamka di Era Globalisasi.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Peneliti mencatat dan menginterpretasikan apa yang mereka pelajari dari pengumpulan data yang mereka lakukan sejak awal. Baik keluasan dan kelengkapan catatan, sifat metodologi yang digunakan untuk pengolahan data, dan pengalaman peneliti dalam penelitian ini memberikan dasar yang sama untuk kesimpulan penelitian. Hasil penelitian kemudian disajikan oleh peneliti melalui penjelasan analitis. Oleh karena itu, akan menjadi penelitian yang dapat menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan kunci.

H. Sistematika Penulisan

Saat menulis skripsi ini, penulis ingin membaginya menjadi lima bab untuk dipelajari, kemudian penulis membagi bab-bab tersebut menjadi bab-bab kecil, dan sistem penulisannya dinyatakan sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas landasan teori yang dimana dalam bab ini mengkaji secara keseluruhan mengenai objek atau topik penelitian.

BAB III merupakan bab yang membahas deskripsi dari objek penelitian.

BAB IV merupakan bab yang berisi analisis komparatif tentang legalitas persetujuan istri terhadap suaminya, meliputi alasan dan tujuan poligami, hukum poligami, ajaran tentang poligami.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dibahas dalam bab ini yang berisi rangkuman dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan, dilanjutkan dengan ringkasan singkat dan terakhir saran untuk perbaikan dokumen di masa mendatang.

